



**PUTUSAN**

**Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SEPTIAN EKA JAYA Alias GRANDONG Bin EKO PRASETYO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngadisimo Gg. I Buntu, No. 41 RT. 04/RW. 09  
Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual es);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 September 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 13 September 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN Kdr, tanggal 14 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN Kdr, tanggal 14 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN EKA JAYA Alias GRANDONG Bin EKO PRASETYO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SEPTIAN EKA JAYA Alias GRANDONG Bin EKO PRASETYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Pil dobel L sebanyak 1.030 (seribu tiga puluh) butir terdiri dari dua bungkus dengan rincian bungkus pertama isi 1.000 (seribu butir) dan bungkus kedua isi 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) botol plastic warna putih tanpa label;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 1 862088066625817 dan IMEI 2 862088066625809 dengan nomor ponsel 082336065769.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa SEPTIAN EKA JAYA Alias GRANDONG Bin EKO PRASETYO pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2025, di rumah beralamat Desa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngablak, Rt 003/Rw 003 Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), “Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal PERTAMA pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr.FAJAR(DPO) dengan menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 1 862088066625817 dan IMEI 2 862088066625809 dengan nomor ponsel 082336065769 melalui Aplikasi Whatsaap ke nomor 082264449802 untuk membeli Pil Dobel L yang akan diedarkan sebanyak 100 (Seratus) butir dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayarannya dengan cara mengirimkan uang tunai melalui toko Indomart kepada nomor rekening Sdr.FAJAR yang sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil di tempat yang sudah disepakati dengan cara Ranjau beralamat di Lapangan Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri
- Bahwa KEDUA pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr.FAJAR(DPO) dengan menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 1 862088066625817 dan IMEI 2 862088066625809 dengan nomor ponsel 082336065769 melalui Aplikasi Whatsaap ke nomor 082264449802 untuk membeli Pil Dobel L yang akan diedarkan sebanyak 1 (Satu) botol yang berisi 1000 (Seribu) butir dengan harga Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayarannya dengan cara mengirimkan uang tunai melalui toko Indomart kepada nomor rekening Sdr.FAJAR yang sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa kemudian Terdakwa mengambil di tempat yang sudah disepakati dengan cara Ranjau beralamat di pinggir Jalan persawahan Totok Kerot, Desa Pamenang, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L tersebut dengan cara mendapatkan pesanan dari saksi DENY DWI PRASETYO yang memesan melalui Whatsapp melalui nomor handphone 081229525641 kepada terdakwa sebanyak 1 (Satu) bok yang berisi 70 (tujuh puluh) butir Pil Dobel L dan dibeli dengan harga Rp170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian memberikan langsung pada saat terdakwa berada di rumah orang tua terdakwa beralamat Desa Ngablak, Rt 003/Rw 003 Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025, Polres Kediri Kota menerima Informasi dari Masyarakat telah terjadi peredaran Obat keras di daerah Banyakan yang dilakukan oleh terdakwa dan ditindak lanjuti oleh saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO dan saksi WAHYU SUGIARTO (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota), Kemudian sekira pukul 07.00 Wib saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO dan saksi WAHYU SUGIARTO melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa di sebuah rumah yang beralamat Desa Ngablak, Rt 003/Rw 003 Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri yang di saksikan oleh warga yaitu Saksi SASMITO dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur dan di dalam lemari pakaian ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah botol plastik warna putih tanpa label yang di dalamnya terdapat Pil Dobel L sebanyak 1.030 (Seribu tiga puluh) butir terdiri dari dua bungkus dengan rincian, bungkus pertama berisi 1.000 (Seribu) butir dan bungkus kedua berisi 30 (Tiga puluh) butir, selain itu ditemukan juga di atas Kasur 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 1 862088066625817 dan IMEI 2 862088066625809 dengan nomor ponsel 082336065769 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi menjual dan membeli Pil Dobel L, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polres Kota Kediri untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB : 04508/NOF/2025, Tanggal 02 Juni 2025, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan :  
Nomor : 13707/2025/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto  $\pm 2,161$  (Dua koma seratus enam puluh satu) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L tersebut tidak memiliki perijinan berusaha dari pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa SEPTIAN EKA JAYA Alias GRANDONG Bin EKO PRASETYO pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2025, di rumah beralamat Desa Ngablak, Rt 003/Rw 003 Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), “Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal PERTAMA pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr.FAJAR(DPO) dengan menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 1 862088066625817 dan IMEI 2 862088066625809 dengan nomor ponsel 082336065769 melalui Aplikasi Whatsaap ke nomor 082264449802 untuk membeli Pil Dobel L yang akan diedarkan sebanyak 100 (Seratus) butir dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayarannya dengan cara mengirimkan uang tunai melalui toko Indomart kepada nomor rekening Sdr.FAJAR yang sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil di tempat yang sudah disepakati dengan cara Ranjau beralamat di Lapangan Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KEDUA pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr.FAJAR(DPO) dengan menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 1 862088066625817 dan IMEI 2 862088066625809 dengan nomor ponsel 082336065769 melalui Aplikasi Whatsaap ke nomor 082264449802 untuk membeli Pil Dobel L yang akan diedarkan sebanyak 1 (Satu) botol yang berisi 1000 (Seribu) butir dengan harga Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayarannya dengan cara mengirimkan uang tunai melalui toko Indomart kepada nomor rekening Sdr.FAJAR yang sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa kemudian Terdakwa mengambil di tempat yang sudah disepakati dengan cara Ranjau beralamat di pinggir Jalan persawahan Totok Kerot, Desa Pamenang, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L tersebut dengan cara mendapatkan pesanan dari saksi DENY DWI PRASETYO yang memesan melalui Whatsapp melalui nomor handphone 081229525641 kepada terdakwa sebanyak 1 (Satu) bok yang berisi 70 (tujuh puluh) butir Pil Dobel L dan dibeli dengan harga Rp170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian memberikan langsung pada saat terdakwa berada di rumah orang tua terdakwa beralamat Desa Ngablak, Rt 003/Rw 003 Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025, Polres Kediri Kota menerima Informasi dari Masyarakat telah terjadi peredaran Obat keras di daerah Banyakan yang dilakukan oleh terdakwa dan ditindak lanjuti oleh saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO dan saksi WAHYU SUGIARTO (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota), Kemudian sekira pukul 07.00 Wib saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO dan saksi WAHYU SUGIARTO melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap terdakwa di sebuah rumah yang beralamat Desa Ngablak, Rt 003/Rw 003 Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri yang di saksikan oleh warga yaitu Saksi SASMITO dan kemudian pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur dan di dalam lemari pakaian ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah botol plastik warna putih tanpa label yang di dalamnya terdapat Pil Dobel L sebanyak 1.030 (Seribu tiga puluh) butir terdiri dari dua bungkus dengan rincian, bungkus pertama berisi 1.000 (Seribu) butir dan bungkus kedua berisi 30 (Tiga puluh) butir, selain itu ditemukan juga di atas Kasur 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI 1 862088066625817 dan IMEI 2 862088066625809 dengan nomor ponsel 082336065769 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi menjual dan membeli Pil Dobel L, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polres Kota Kediri untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB : 04508/NOF/2025, Tanggal 02 Juni 2025, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan :

Nomor : 13707/2025/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto  $\pm 2,161$  (Dua koma seratus enam puluh satu) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras.

- Perbuatan Terdakwa menyimpan obat keras jenis Pil Dobel L tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai pedagang kecil maupun pedagang besar yang diakui
- Perbuatan terdakwa memiliki Pil dobel L tersebut bukan diperuntukkan pemakaian pribadi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 436 ayat (2) *juncto* Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUSTYAN CANDIK PRABOWO, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, kurang lebih pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Ngablak RT003 RW003, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri saat Terdakwa sedang tidur di kamar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan tim yang dipimpin oleh Kanit I Satresnarkoba Polres Kediri Kota, salah satunya rekan WAHYU SUGIARTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota karena berdasarkan informasi masyarakat yang kami dapatkan, Terdakwa ini diduga mengedarkan obat keras jenis pil dobel L;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, saksi juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan pada penguasaan Terdakwa, saksi temukan barang bukti berupa :

1. 1.030 (seribu tiga puluh) butir pil dobel L terdiri dari 2(dua) bungkus dengan rincian:

- bungkus pertama berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L.
- bungkus kedua berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L.

2. 1(satu) botol plastik warna putih tanpa tablet;

3. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A18 warna hitam dengan No. IMEI 1 862088066625817 dan IMEI 2 862088066625809 dengan nomor ponsel 082336065769;

Barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa dengan diletakkan di atas kasur yang digunakan sebagai alas tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ada, saksi amankan ke Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pil dobel L tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa ciri pil dobel L yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa berupa tablet berwarna putih dengan logo LL pada permukaannya;
- Bahwa pada kemasan pembungkus pil dobel L tersebut tidak ada tulisan atau keterangan apapun, baik tentang nama, khasiat, maupun kegunaan dari pil dobel L tersebut;
- Bahwa pil dobel L didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari kenalan Terdakwa yang bernama FAJAR, menurut pengakuan Terdakwa, saat ini FAJAR sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan tetapi Terdakwa tidak mengetahui di LP mana begitupun FAJAR juga tidak menginfokan kepada Terdakwa ditahan di LP mana;
- Bahwa pil dobel L tersebut selain dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa juga akan diedarkan Terdakwa dengan dijual kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari FAJAR baru 2(dua) kali beli yaitu:
  - Hari Kamis, tanggal 1 Mei 2025, kurang lebih pukul 18.00 WIB, beli sebanyak 100 (seratus) butir atau 1(satu) boks pil dobel L seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pembelian dengan cara ranjau di lapangan Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, kurang lebih pukul 20.00 WIB, beli sebanyak 1.000 (seribu) butir atau 1(satu) botol pil dobel L seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian dengan cara ranjau di pinggir persawahan Totok Kerot, Desa Pamenang, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
  - Bahwa cara transaksi jual beli pil dobel L antara Terdakwa dengan FAJAR yaitu bermula Terdakwa menghubungi FAJAR terlebih dahulu melalui WhatsApp dengan maksud menanyakan ketersediaan pil dobel L kepada FAJAR. Selanjutnya apabila pil tersedia, Terdakwa mengirim uang pembelian secara transfer ke nomor rekening DANA yang dikirim oleh FAJAR. Tak berselang lama, Terdakwa mendapatkan kiriman di HP dari FAJAR lokasi berupa peta/map pengambilan pil dobel L dari yang telah dibeli dengan cara diranjau;
  - Bahwa untuk pil pembelian pertama dari FAJAR telah Terdakwa jual kepada DENY DWI PRASETYO sebanyak 70 (tujuh puluh) butir seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian tersisa 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, sedangkan untuk pil dobel L hasil pembelian kedua sebanyak 1.000 (seribu) butir masih utuh belum sempat terjual;
  - Bahwa transaksi dilakukan dengan cara Terdakwa lebih dahulu menghubungi DENI DWI PRASETYO via WA dengan maksud menawarkan ketersediaan pil dobel L, bila tertarik untuk membeli pil dobel L tersebut bisa langsung datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pil dobel L secara langsung sekaligus menyerahkan uang pembelian pil dobel L dimaksud secara langsung atau COD hingga kemudian pil dobel L yang tersisa sebanyak 1.030 (seribu tiga puluh) butir pil dobel L dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
  - Bahwa di dalam barang bukti handphone tersebut terdapat riwayat percakapan antara Terdakwa dengan FAJAR dalam bertransaksi pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi WAHYU SUGIARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, kurang lebih pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Ngablak RT003 RW003, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri saat Terdakwa sedang tidur di kamar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan tim yang dipimpin oleh Kanit I Satresnarkoba Polres Kediri Kota, salah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN Kdr



satunya rekan AGUSTYAN CANDIK PRABOWO, SH., yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota karena berdasarkan informasi masyarakat yang kami dapatkan, Terdakwa ini diduga mengedarkan obat keras jenis pil dobel L;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, saksi juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan pada penguasaan Terdakwa, saksi temukan barang bukti berupa :

1. 1.030 (seribu tiga puluh) butir pil dobel L terdiri dari 2(dua) bungkus dengan rincian:
  - bungkus pertama berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L.
  - bungkus kedua berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L.
2. 1(satu) botol plastik warna putih tanpa tablet;
3. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A18 warna hitam dengan No. IMEI 1 862088066625817 dan IMEI 2 862088066625809 dengan nomor ponsel 082336065769;

Barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa dengan diletakkan di atas kasur yang digunakan sebagai alas tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ada, saksi amankan ke Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pil dobel L tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa ciri pil dobel L yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa berupa tablet berwarna putih dengan logo LL pada permukaannya;
- Bahwa pada kemasan pembungkus pil dobel L tersebut tidak ada tulisan atau keterangan apapun, baik tentang nama, khasiat, maupun kegunaan dari pil dobel L tersebut;
- Bahwa pil dobel L didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari kenalan Terdakwa yang bernama FAJAR, menurut pengakuan Terdakwa, saat ini FAJAR sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan tetapi Terdakwa tidak mengetahui di LP mana begitupun FAJAR juga tidak menginfokan kepada Terdakwa ditahan di LP mana;
- Bahwa pil dobel L tersebut selain dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa juga akan diedarkan Terdakwa dengan dijual kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari FAJAR baru 2(dua) kali beli yaitu:
  - Hari Kamis, tanggal 1 Mei 2025, kurang lebih pukul 18.00 WIB, beli sebanyak 100 (seratus) butir atau 1(satu) boks pil dobel L seharga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pembelian dengan cara ranjau di lapangan Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;

- Hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, kurang lebih pukul 20.00 WIB, beli sebanyak 1.000 (seribu) butir atau 1(satu) botol pil dobel L seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian dengan cara ranjau di pinggir persawahan Totok Kerot, Desa Pamenang, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
- Bahwa cara transaksi jual beli pil dobel L antara Terdakwa dengan FAJAR yaitu bermula Terdakwa menghubungi FAJAR terlebih dahulu melalui WhatsApp dengan maksud menanyakan ketersediaan pil dobel L kepada FAJAR. Selanjutnya apabila pil tersedia, Terdakwa mengirim uang pembelian secara transfer ke nomor rekening DANA yang dikirim oleh FAJAR. Tak berselang lama, Terdakwa mendapatkan kiriman di HP dari FAJAR lokasi berupa peta/map pengambilan pil dobel L dari yang telah dibeli dengan cara diranjau;
- Bahwa untuk pil pembelian pertama dari FAJAR telah Terdakwa jual kepada DENY DWI PRASETYO sebanyak 70 (tujuh puluh) butir seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian tersisa 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, sedangkan untuk pil dobel L hasil pembelian kedua sebanyak 1.000 (seribu) butir masih utuh belum sempat terjual;
- Bahwa transaksi dilakukan dengan cara Terdakwa lebih dahulu menghubungi DENI DWI PRASETYO via WA dengan maksud menawarkan ketersediaan pil dobel L, bila tertarik untuk membeli pil dobel L tersebut bisa langsung datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pil dobel L secara langsung sekaligus menyerahkan uang pembelian pil dobel L dimaksud secara langsung atau COD hingga kemudian pil dobel L yang tersisa sebanyak 1.030 (seribu tiga puluh) butir pil dobel L dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa di dalam barang bukti handphone tersebut terdapat riwayat percakapan antara Terdakwa dengan FAJAR dalam bertransaksi pil dobel L;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi DENY DWI PRASETYO alias BEGOK bin ASNAWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, kurang lebih pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Bagol RT02 RW01, Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, pada saat penangkapan itu lalu dilakukan penggeledahan, saat itu polisi tidak menemukan barang bukti terkait tindak pidana dari saksi tetapi saksi mengakui sebelumnya telah membeli pil dobel L dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah teman saksi, kami berdua sudah lama bertetangga desa di Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya dari Terdakwa, saksi membeli pil dobel L sejumlah 70 (tujuh puluh) butir, lalu telah saksi konsumsi sebanyak 10 (sepuluh) butir, sesaat setelah diambil dari Terdakwa untuk sisanya sebanyak 60 (enam puluh) butir, awalnya saksi simpan tetapi keesokan harinya pada waktu mendengar kabar perihal penangkapan Terdakwa oleh polisi, saksi takut ditangkap juga, selanjutnya saksi membuang 60 (enam puluh) butir pil ke aliran sungai yang berada di dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa ciri pil dobel L yang saksi beli dari Terdakwa yaitu berupa tablet berwarna putih dengan logo LL pada permukaannya yang dikemas dalam plastik klip bening kecil;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli pil dobel L dari tangan Terdakwa yaitu untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual pil dobel L, awalnya saksi dihubungi via chat WA oleh Terdakwa dan diberitahu bahwa Terdakwa bisa menyediakan pil dobel L kalau sewaktu- waktu saksi memerlukan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, kurang lebih pukul 17.30 WIB, saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dengan maksud menawarkan ketersediaan pil dobel L, bila tertarik untuk membeli pil dobel L tersebut bisa langsung datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pil dobel L secara langsung sekaligus menyerahkan uang pembelian pil dobel L dimaksud secara langsung atau COD, kemudian saksi tertarik lalu membeli seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L. Malam itu, saksi langsung datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L dengan pembayaran secara tunai;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pulang ke rumah lalu mengkonsumsi pil dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisanya 60 (enam puluh) butir, saksi simpan di rumah, selanjutnya saksi bekerja menunggu warung nasi hingga dini hari. Besoknya pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saksi mendengar kabar kalau Terdakwa ditangkap polisi karena menyimpan pil dobel L, karena

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketakutan, pil milik saksi yang tersisa 60 (enam puluh) butir, saksi buang ke sungai dekat rumah saksi;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, kurang lebih pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Ngablak RT003 RW003, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri saat Terdakwa sedang tidur di kamar;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan pada penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1.030 (seribu tiga puluh) butir pil dobel L terdiri dari 2(dua) bungkus dengan rincian:
    - bungkus pertama berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L.
    - bungkus kedua berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L.
  2. 1(satu) botol plastik warna putih tanpa tablet;
  3. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A18 warna hitam dengan No. IMEI 1 862088066625817 dan IMEI 2 862088066625809 dengan nomor ponsel 082336065769;

Barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa dengan diletakkan di atas kasur yang digunakan sebagai alas tidur Terdakwa;

- Bahwa pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ciri pil dobel L yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa berupa tablet berwarna putih dengan logo LL pada permukaannya;
- Bahwa pada kemasan pembungkus pil dobel L tersebut tidak ada tulisan atau keterangan apapun, baik tentang nama, khasiat, maupun kegunaan dari pil dobel L tersebut;
- Bahwa pil dobel L didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari kenalan Terdakwa yang bernama FAJAR, dimana saat ini FAJAR sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan tetapi Terdakwa tidak mengetahui di LP mana begitupun FAJAR juga tidak menginfokan kepada Terdakwa ditahan di LP mana;
- Bahwa pil dobel L tersebut selain dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa juga akan diedarkan Terdakwa dengan dijual kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari FAJAR baru 2 (dua) kali beli yaitu:
  - Hari Kamis, tanggal 1 Mei 2025, kurang lebih pukul 18.00 WIB, beli sebanyak 100 (seratus) butir atau 1(satu) boks pil dobel L seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pembelian dengan cara ranjau di lapangan Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
  - Hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, kurang lebih pukul 20.00 WIB, beli sebanyak 1.000 (seribu) butir atau 1(satu) botol pil dobel L seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian dengan cara ranjau di pinggir persawahan Totok Kerot, Desa Pamenang, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
- Bahwa cara transaksi jual beli pil dobel L antara Terdakwa dengan FAJAR yaitu bermula Terdakwa menghubungi FAJAR terlebih dahulu melalui WhatsApp dengan maksud menanyakan ketersediaan pil dobel L kepada FAJAR. Selanjutnya apabila pil tersedia, Terdakwa mengirim uang pembelian secara transfer ke nomor rekening DANA yang dikirim oleh FAJAR. Tak berselang lama, Terdakwa mendapatkan kiriman di HP dari FAJAR lokasi berupa peta/map pengambilan pil dobel L dari yang telah dibeli dengan cara diranjau;
- Bahwa untuk pil pembelian pertama dari FAJAR telah Terdakwa jual kepada DENY DWI PRASETYO sebanyak 70 (tujuh puluh) butir seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian tersisa 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, sedangkan untuk pil dobel L hasil pembelian kedua sebanyak 1.000 (seribu) butir masih utuh belum sempat terjual;
- Bahwa transaksi dilakukan dengan cara Terdakwa lebih dahulu menghubungi DENI DWI PRASETYO via WA dengan maksud menawarkan ketersediaan pil dobel L, bila tertarik untuk membeli pil dobel L tersebut bisa langsung datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pil dobel L secara langsung sekaligus menyerahkan uang pembelian pil dobel L dimaksud secara langsung atau COD hingga kemudian pil dobel L yang tersisa sebanyak 1.030 (seribu tiga puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa di dalam barang bukti handphone tersebut terdapat riwayat percakapan antara Terdakwa dengan FAJAR dalam bertransaksi pil dobel L tetapi sudah Terdakwa hapus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil dobel L sebanyak 1.030 (seribu tiga puluh) butir terdiri dari dua bungkus dengan rincian bungkus pertama isi 1.000 (seribu butir) dan bungkus kedua isi 30 (tiga puluh) butir;
- 1 (satu) botol plastik warna putih tanpa label;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 1 862088066625817 dan IMEI 2 862088066625809 dengan nomor ponsel 082336065769;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB: 04508/NOF/2025, Tanggal 02 Juni 2025, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan: Nomor 13707/2025/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto  $\pm 2,161$  (Dua koma seratus enam puluh satu) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, kurang lebih pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Ngablak RT003 RW003, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri saat Terdakwa sedang tidur di kamar;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan pada penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1.030 (seribu tiga puluh) butir pil dobel L terdiri dari 2(dua) bungkus dengan rincian:
    - bungkus pertama berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L.
    - bungkus kedua berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L.
  2. 1(satu) botol plastik warna putih tanpa tablet;
  3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan No. IMEI 1 862088066625817 dan IMEI 2 862088066625809 dengan nomor ponsel 082336065769;

Barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa dengan diletakkan di atas kasur yang digunakan sebagai alas tidur Terdakwa;

- Bahwa pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ciri pil dobel L yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa berupa tablet berwarna putih dengan logo LL pada permukaannya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kemasan pembungkus pil dobel L tersebut tidak ada tulisan atau keterangan apapun, baik tentang nama, khasiat, maupun kegunaan dari pil dobel L tersebut;
- Bahwa pil dobel L didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari kenalan Terdakwa yang bernama FAJAR;
- Bahwa pil dobel L tersebut selain dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa juga akan diedarkan Terdakwa dengan dijual kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari FAJAR baru 2 (dua) kali beli yaitu:
  - Hari Kamis, tanggal 1 Mei 2025, kurang lebih pukul 18.00 WIB, beli sebanyak 100 (seratus) butir atau 1(satu) boks pil dobel L seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pembelian dengan cara ranjau di lapangan Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
  - Hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, kurang lebih pukul 20.00 WIB, beli sebanyak 1.000 (seribu) butir atau 1(satu) botol pil dobel L seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian dengan cara ranjau di pinggir persawahan Totok Kerot, Desa Pamenang, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
- Bahwa cara transaksi jual beli pil dobel L antara Terdakwa dengan FAJAR yaitu bermula Terdakwa menghubungi FAJAR terlebih dahulu melalui WhatsApp dengan maksud menanyakan ketersediaan pil dobel L kepada FAJAR. Selanjutnya apabila pil tersedia, Terdakwa mengirim uang pembelian secara transfer ke nomor rekening DANA yang dikirim oleh FAJAR. Tak berselang lama, Terdakwa mendapatkan kiriman di HP dari FAJAR lokasi berupa peta/map pengambilan pil dobel L dari yang telah dibeli dengan cara diranjau;
- Bahwa untuk pil pembelian pertama dari FAJAR telah Terdakwa jual kepada DENY DWI PRASETYO sebanyak 70 (tujuh puluh) butir seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian tersisa 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, sedangkan untuk pil dobel L hasil pembelian kedua sebanyak 1.000 (seribu) butir masih utuh belum sempat terjual;
- Bahwa transaksi dilakukan dengan cara Terdakwa lebih dahulu menghubungi DENI DWI PRASETYO via WA dengan maksud menawarkan ketersediaan pil dobel L, bila tertarik untuk membeli pil dobel L tersebut bisa langsung datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pil dobel L secara langsung

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menyerahkan uang pembelian pil dobel L dimaksud secara langsung atau COD hingga kemudian pil dobel L yang tersisa sebanyak 1.030 (seribu tiga puluh) butir pil dobel L;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB: 04508/NOF/2025, Tanggal 02 Juni 2025, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan: Nomor 13707/2025/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto  $\pm 2,161$  (Dua koma seratus enam puluh satu) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, atau Kedua: Pasal 436 ayat (2) *juncto* Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama SEPTIAN EKA JAYA Alias GRANDONG Bin EKO PRASETYO dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" menurut Pasal 1 angka 12 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud dengan "Obat" menurut Pasal 1 angka 15 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, kurang lebih pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Ngablak RT003 RW003, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri saat Terdakwa sedang tidur di kamar;

Menimbang, bahwa dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan pada penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1. 1.030 (seribu tiga puluh) butir pil dobel L terdiri dari 2(dua) bungkus dengan rincian: bungkus pertama berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L, bungkus kedua berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, 2. 1(satu) botol plastik warna putih tanpa tablet, 3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan No. IMEI 1 862088066625817 dan IMEI 2 862088066625809 dengan nomor ponsel 082336065769, barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa dengan diletakkan di atas kasur yang digunakan sebagai alas tidur Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa ciri pil dobel L yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa berupa tablet berwarna putih dengan logo LL pada permukaannya;

Menimbang, bahwa pada kemasan pembungkus pil dobel L tersebut tidak ada tulisan atau keterangan apapun, baik tentang nama, khasiat, maupun kegunaan dari pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa pil dobel L didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari kenalan Terdakwa yang bernama FAJAR;

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut selain dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa juga akan diedarkan Terdakwa dengan dijual kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari FAJAR baru 2 (dua) kali beli yaitu: Hari Kamis, tanggal 1 Mei 2025, kurang lebih pukul 18.00 WIB, beli sebanyak 100 (seratus) butir atau 1(satu) boks pil dobel L seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pembelian dengan cara ranjau di lapangan Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, kurang lebih pukul 20.00 WIB, beli sebanyak 1.000 (seribu) butir atau 1(satu) botol pil dobel L seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian dengan cara ranjau di pinggir persawahan Totok Kerot, Desa Pamenang, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa cara transaksi jual beli pil dobel L antara Terdakwa dengan FAJAR yaitu bermula Terdakwa menghubungi FAJAR terlebih dahulu melalui WhatsApp dengan maksud menanyakan ketersediaan pil dobel L kepada FAJAR. Selanjutnya apabila pil tersedia, Terdakwa mengirim uang pembelian secara transfer ke nomor rekening DANA yang dikirim oleh FAJAR. Tak berselang lama, Terdakwa mendapatkan kiriman di HP dari FAJAR lokasi berupa peta/map pengambilan pil dobel L dari yang telah dibeli dengan cara diranjau;

Menimbang, bahwa untuk pil pembelian pertama dari FAJAR telah Terdakwa jual kepada DENY DWI PRASETYO sebanyak 70 (tujuh puluh) butir seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian tersisa 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, sedangkan untuk pil dobel L hasil pembelian kedua sebanyak 1.000 (seribu) butir masih utuh belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa transaksi dilakukan dengan cara Terdakwa lebih dahulu menghubungi DENI DWI PRASETYO via WA dengan maksud menawarkan ketersediaan pil dobel L, bila tertarik untuk membeli pil dobel L tersebut bisa langsung datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pil dobel L secara langsung sekaligus menyerahkan uang pembelian pil dobel L dimaksud

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung atau COD hingga kemudian pil dobel L yang tersisa sebanyak 1.030 (seribu tiga puluh) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB: 04508/NOF/2025, Tanggal 02 Juni 2025, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan: Nomor 13707/2025/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto  $\pm 2,161$  (Dua koma seratus enam puluh satu) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa mengedarkan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap obat keras secara umum telah diketahui penggunaannya atau pemakainya harus dengan resep dokter dan Terdakwa dalam mengedarkan atau memperjualbelikan obat tersebut bukan sebagai tenaga medis, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dengan demikian unsur "Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di sisi lain, terjadi peningkatan kasus peredaran obat keras secara signifikan di wilayah Kota Kediri sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal tersebut sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Pil dobel L sebanyak 1.030 (seribu tiga puluh) butir terdiri dari dua bungkus dengan rincian bungkus pertama isi 1.000 (seribu butir) dan bungkus kedua isi 30 (tiga puluh) butir;
- 1 (satu) botol plastik warna putih tanpa label;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 1 862088066625817 dan IMEI 2 862088066625809 dengan nomor ponsel 082336065769;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesal, dan mengakui terus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN EKA JAYA Alias GRANDONG Bin EKO PRASETYO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Pil dobel L sebanyak 1.030 (seribu tiga puluh) butir terdiri dari dua bungkus dengan rincian bungkus pertama isi 1.000 (seribu butir) dan bungkus kedua isi 30 (tiga puluh) butir;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik warna putih tanpa label;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 1 862088066625817 dan IMEI 2 862088066625809 dengan nomor ponsel 082336065769;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 22 September 2025, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., dan Damar Kusuma Wardana, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 September 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Ningtyastuti, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Bernadeta Susan W, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

ttd

Damar Kusuma Wardana, SH., MH.

Hakim Ketua,

ttd

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Novita Ningtyastuti, SH., MH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)